

BAB II

KONSEP AKAD, *QARD* DAN *MUSYARAKAH* MENURUT HUKUM ISLAM

A. Akad Menurut Hukum Islam

1. Landasan hukum akad

Dalam al-Qur'an ada dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Kata *al-'aqdu* terdapat dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1, yaitu:

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*".¹

Dan kata *al-'ahdu* terdapat dalam surat ali-Imran ayat 76, yaitu:

Artinya: "*(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa*"²

2. Pengertian akad

Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabṭ*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua

¹ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 156

² *Ibid.*, h. 88

ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.³ Dalam terminologi hukum Islam akad didefinisikan sebagai perikatan antara *ījāb* dan *qabūl* yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.⁴

Menurut Mustafa az-Zarqa, dalam pandangan *syara'* suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan itulah yang disebut dengan *ījāb* dan *qabūl*.⁵

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Bila salah satu atau kedua belah pihak yang terkait dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.

3. Rukun dan syarat akad

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan *fuqahā'* berkenaan dengan rukun akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ījāb* dan

³ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, h. 45

⁴ Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Mu'āmalah Kontekstual*. h. 75-76

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 102- 103

qabūl. Sedangkan orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun, sebab keberadaannya sudah pasti. Ulama' selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun,⁶ yaitu:

a. *Al-'Āqidayn* (Subyek Perikatan)

Al-'āqidayn adalah para pihak yang melakukan akad sebagai suatu perbuatan hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Ada dua bentuk *'āqidayn*, yaitu manusia dan badan hukum. Apabila salah satu pihak atau semua pihak yang mengadakan akad adalah suatu lembaga, maka lembaga tersebut harus yang diakui legalitasnya. Artinya, lembaga itu merupakan lembaga berbadan hukum yang terdaftar dan diakui oleh pihak yang berwenang.

Syarat-syarat dari *'āqidayn* adalah:

1) *Bālig*

Orang yang terlibat dalam akad haruslah sudah dewasa. Dalam arti, usianya secara undang-undang telah diperbolehkan melakukan perbuatan hukum.

2) *Āqil*

Yakni pihak-pihak yang bersangkutan dalam akad adalah orang yang sehat secara mental. Artinya, pihak yang terlibat bukanlah orang idiot, dungu atau gila.

⁶ Rahmat Syafi'i, *Fiqih Mu'āmalah*, h. 4

3) Tidak *mahjūr ‘alayh*⁷

Tidak *mahjūr ‘alayh* yang dimaksud disini adalah orang yang sedang melakukan akad harus adil. Ahli akad terbagi dua; ahli wajib (kelayakan seseorang mengambil hak dan memenuhi kewajiban), dan ahli ada’ (kelayakan seseorang melaksanakan akad haruslah memiliki kemampuan untuk bertasarruf berdasarkan *syara’* serta dinyatakan tidak *mufliṣ*, yakni pihak-pihak yang berakad bukanlah pihak yang bangkrut.

b. *Maḥal al-‘Aqd* (objek perikatan)

Objek perikatan dalam Islam dikenal dengan istilah *maḥal al-‘aqd*. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *maḥal al-‘aqd* adalah sebagai berikut:⁸

1) Objek perikatan telah ada ketika dilangsungkan

Objek perikatan disyaratkan telah ada ketika akad dilangsungkan. Hal ini disebabkan, bahwa sebab hukum ada dan akibat tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. Tetapi ada pengecualian pada akad-akad tertentu, seperti *salam*, *istiṣna’* dan *musāqah* yang objeknya diperkirakan ada di masa yang akan datang. Pengecualian ini berdasarkan pada *istiḥsān*.

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 129

⁸ Wirdyaningih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, h. 99

2) Objek perikatan dibenarkan oleh syariah

Objek perikatan adalah benda-benda atau jasa-jasa yang dihalalkan oleh *syara'* untuk ditransaksikan.

3) Objek akad harus jelas dan dikenali

Objek akad harus diketahui dengan jelas oleh para pihak, seperti fungsi, bentuk dan keadaannya.

4) Objek dapat diserahterimakan

Objek yang tidak diserahterimakan adalah objek yang tidak dibenarkan oleh *syara'*, seperti burung di udara, ikan di laut. Objek ini harus diserahterimakan secara nyata (untuk benda berwujud) atau dapat dirasakan manfaatnya (untuk berupa jasa).

c. *Ṣigat*

Ṣigat akad terdiri dari *ījāb* dan *qabūl*, *ījāb* adalah pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari *muta'āqidayn* yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan. Sedangkan *qabūl* adalah pernyataan oleh pihak lain setelah *ījāb* yang mencerminkan persetujuan atau kesepakatan terhadap akad.

Syarat-syarat *ṣigat* adalah sebagai berikut :⁹

- 1) *Jalā' al-Ma'nā* (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya), sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.

⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'āmalah Kontekstual*, h. 91

- 2) *Tawāfuq/tatābuq bayna al-ījāb wa al-qabūl* (persesuaian antara *ījāb* dan *qabūl*)
- 3) *Jazm al-irādatayni* (*ījāb* dan *qabūl* mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti, mantap) tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan
- 4) *Ittiṣal al-qabūl bi al-ījāb*, dimana kedua pihak dapat hadir dalam suatu majlis.

Menurut *fuqahā'*, apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut *syara'*, maka akad dibagi menjadi dua jenis, yaitu:¹⁰

- a. Akad *ṣaḥīḥ*, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian, segala akibat yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku kepada kedua belah pihak.
- b. Akad yang tidak *ṣaḥīḥ* yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu.

Sedangkan dilihat dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fiqh *mu'āmalah* membagi akad menjadi dua yaitu :¹¹

- a. Akad *tabarru'* adalah segala bentuk perjanjian yang bukan merupakan transaksi bisnis untuk memperoleh keuntungan.

¹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 110- 111

¹¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 66

- b. Akad *tijārah* adalah segala bentuk perjanjian yang menyangkut transaksi dengan tujuan memperoleh keuntungan yang bersifat komersil. Akad *tijārah* ini dibagi lagi menjadi dua yakni :
- 1) Akad *tijārah* yang berbasis *natural certainty contracts* adalah akad antara kedua belah pihak yang saling mempertukarkan aset yang dimilikinya. Oleh karena itu objek pertukarannya, baik barang maupun jasa harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, baik jumlah, mutu, harga dan waktu penyerahannya, sehingga pendapatannya bisa dipastikan, seperti akad *ijārah*.
 - 2) Akad *tijārah* yang berbasis *natural uncertainty contracts* adalah akad di mana pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya menjadi satu dan kemudian menanggung resiko secara bersama-sama untuk mendapatkan laba. Kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan. Misalnya akad *musyārahah*.

B. *Qard* Menurut Hukum Islam

1. Landasan hukum *qard*

a. Al-Qur'an

Islam memperbolehkan pemberian pinjaman ini. Dalam firman Allah surat al-Hadid ayat 11:

(11)

Artinya: “*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman*

itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”
*(Al-Hadid : 11)*¹²

b. Al-Hadis

Artinya: *“Tiada seorang muslim yang memberikan utang kepada seorang muslim dua kali, kecuali piutangnya bagaikan sedekah satu kali”.* (HR. Ibnu Majah).¹³

c. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bias hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁴

d. Fatwa MUI

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid (*Al-Fatwa fi*

¹² Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 902

¹³ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* juz V, h. 3786

¹⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h. 132-133

Haq al-'ami ka al-adillah fi Haq al-mujtahid). Artinya, Kedudukan fatwa bagi orang kebanyakan, seperti dalil bagi mujtahid.

Isi dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/Dsn-Mui/Iv/2001

Tentang Al-*Qard* adalah:¹⁵

Pertama: Ketentuan Umum *al-Qard*

- 1) Al-*Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
- 2) Nasabah *al-Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah *al-Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa-- dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana

Dana *al-Qard* dapat bersumber dari:

- 1) Bagian modal LKS;
- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

¹⁵ MUI Propinsi Jawa Timur, *101 Masalah Hukum Islam: Sebuah Produk Fatwa MUI*, h. 334

melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Pengertian akad *qard*

Al-qardū secara bahasa artinya adalah *al-qaṭ‘u* (memotong), yaitu pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dinamakan demikian karena pemberi utang (*muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang.

Menurut mazhab Hanafi, *qard* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.¹⁶

Menurut mazhab Maliki *qard* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.

Menurut mazhab Hambali *qard* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dari kembalian sesuai dengan pendanaannya.

Menurut mazhab Syafi'i *qard* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar lagi kepadanya.¹⁷

¹⁶ az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam...*, juz V, h. 3786

¹⁷ http://www.erasmuslim.net/?buka=show_syariah&id=50

3. Rukun dan syarat *qarḍ*

Rukun *qarḍ* menurut jumhur ulama' ada 4, yaitu:¹⁸

1. *Muqriḍ* (orang yang memberi pinjaman)
2. *Muqtariḍ* (orang yang menerima pinjaman)
3. *Muqraḍ* (obyek pinjaman/hutang)
4. *Ṣigat* (pernyataan *ījāb* dan *qabūl*)

Syarat *qarḍ*

1. *Muqraḍ* dan *muqtariḍ* haruslah *bālig*, *āqil rāsyid* (tidak mampu berfikir) dan *mumayyiz*, tidak sah apabila yang melakukan akad *qarḍ* adalah anak-anak, orang gila, orang bodoh, dan *mahjūr 'alayh* (orang yang dalam ampunan)
2. *Muqtariḍ* sangat membutuhkan harta tersebut
3. Harta tersebut milik penuh *muqriḍ*
4. Tidak ada tambahan atau manfaat dalam pengembalian pinjaman
5. Obyek pinjaman harus *māl al-mutaqawwin* (dapat diprediksi persamaan nilainya).
6. Objek tambahan diterima penuh oleh *muqtariḍ*
7. Tidak ada syarat batas waktu pembayaran.

¹⁸ Az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam.....*, h. 3792

4. Hal-hal yang diperbolehkan dalam *qard*

Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat: Mazhab Hanafi berpendapat, *qard* diperbolehkan pada harta yang memiliki kesepadanan, yaitu harta yang perbedaan nilainya tidak menyolok, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, biji-bijian yang memiliki ukuran serupa seperti kelapa dan telur, dan yang diukur, seperti kain bahan. Di perbolehkan juga meng*qarḍ*kan roti, baik dengan timbangan atau hitungan.¹⁹

Sedangkan menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat, diperbolehkan melakukan *qard* atas semua harta yang bisa dijualbelikan obyek salam, baik itu ditakar, ditimbang, seperti emas, perak dan makanan atau dari harta yang bernilai, seperti barang-barang dagangan, binatang dan sebagainya, seperti harta-harta biji-bijian, karena pada riwayat Abu Rafi' disebutkan bahwa Rasulullah SAW berutang unta berusia masih muda, padahal unta bukanlah harta yang ditakar atau ditimbang, dan karena yang menjadi obyek salam dapat di hak miliki dengan jual beli dan ditentukan dengan pensifatan. Maka bisa menjadi obyek *qard*. Sebagaimana harta yang ditakar dan ditimbang. Dari sini, menurut jumhur ahli fiqih, diperbolehkan melakukan *qard* atas semua benda yang boleh diperjualbelikan kecuali manusia, dan tidak dibenarkan melakukan *qard* atas manfaat/jasa, berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah, seperti membantu memanen sehari dengan

¹⁹ *Ibid*, h. 3789

imbalan ia akan dibantu memanen sehari, atau menempati rumah orang lain dengan imbalan orang tersebut menempati rumahnya.²⁰

5. Perbedaan *qarḍ* dan *qarḍ al-ḥasan*

Berdasarkan fungsi dari pendanaan *qarḍ* dan *qarḍ al-ḥasan*. *qarḍ* diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah. Sedangkan *qarḍ al-ḥasan* digunakan untuk pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana ini adalah kaidah *akḥaffu ḍarārāyn* (mengambil mudharat yang lebih kecil). Namun Bank Syariah cukup menyebut *qarḍ* saja untuk membantu keuangan nasabah yang diambilkan dari modal kerja secara cepat dan berjangka pendek.²¹

6. Aplikasi akad *qarḍ* dalam perbankan

Akad *qarḍ* biasanya diterapkan sebagai hal berikut.²²

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relative pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu

²⁰ *Ibid*, h. 3790

²¹ Antonio, *Bank Syariah....*, h. 133

²² *Ibid*, h. 133

- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya: tersimpan dalam bentuk deposito
- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al-qarḍ al-ḥasan*

7. Manfaat *qarḍ*

Manfaat *qarḍ* banyak sekali, diantaranya:²³

- a. Memungkinkan nasabah sedang dalam kesulitan menesak untuk mendapat talangan jangka pendek
- b. *Al-qarḍ al-ḥasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara Bank Syariah dan Bank Konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan misi citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap Bank Syariah.

C. *Musyārahah* Menurut Hukum Islam

1. Landasan hukum *musyārahah*

a. Al-Qur'an

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyārahah*, *al-muḍārabah*,

²³ *Ibid*, h. 134

al-muzāra'ah dan *al-musāqah*. Dan prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyārah* dan *al-muḍarabah*.²⁴

Musyārah mempunyai beberapa landasan syariah, dalam al-Qur'an surat an-Nisa': 12

Artinya: "...maka mereka berserikat pada sepertiga..."²⁵

Dalam surat Shad: 24

Artinya: "dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh"²⁶

Dalam surat az-Zumar ayat 29

Artinya: "Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (budak) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki (saja); Adakah kedua budak itu sama halnya? segala puji bagi Allah tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui"²⁷

b. Al-Hadis

Hadis nabi riwayat Abu Hurairah :

²⁴ *Ibid*, h. 90

²⁵ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 117

²⁶ *Ibid.*, h. 735

²⁷ *Ibid.*, h. 750

:

:

:

()

Artinya: Dari abu hurairah r.a. berkata: bersabda rasulullah s.a.w: Allah s.w.t. berfirman (dalam hadis qudsi) "Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah Aku darinya".²⁸

c. Ijma'

Berdasarkan keterangan al-Qur'an dan Hadis Rasulullah tersebut di atas, pada prinsipnya seluruh *fuqohā'* sepakat menetapkan bahwa hukum *syirkah* adalah mubah, meskipun mereka masih memperselisihkan keabsahan hukum beberapa jenis *syirkah*.²⁹ Dan muslimin telah berkonsensus akan legitimasi syarikah secara global, walaupun perbedaan pendapat terdapat dalam beberapa elemen dari padanya.³⁰

d. Fatwa DSN-MUI

Isi dari Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000, tentang
Pembiayaan *Musyārahah* adalah:

Ketentuan umum:

- 1) Pernyataan *ījāb* dan *qabūl* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan:

²⁸ As-Şan'ani, *Subul al-Salām*, h. 64

²⁹ Mas'adi, *Fiqh Mu'āmalah.....*, h. 193

³⁰ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, h. 10

- a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
- a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan
 - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil
 - c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyārahah* dalam proses bisnis normal
 - d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyārahah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja
 - e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- 3) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a) Modal
 - (1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra
 - (2) Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyārahah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan
 - (3) Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyārahah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan
 - b) Kerja
 - (1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyārahah*, akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya
 - (2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyārahah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak

- c) Keuntungan
 - (1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah*.
 - (2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
 - (3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
 - (4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- d) Kerugian

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- 4) Biaya operasional dan persengketaan.
 - a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase *Syari'ah* setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³¹

2. Pengertian *musyarakah*

Musyarakah secara bahasa berarti *al-syirkah*, menggunakan akar istilah *شرك*, sebanyak sekitar 170 kali disebutkan dalam Al-Qur'an³² yang berarti *al-ikhtilāt*, artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran ini adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.³³

Menurut istilah, yang dimaksud dengan *syirkah*, para *fuqahā'* berbeda pendapat, antara lain menurut Hanafiyah, *syirkah* adalah perjanjian antara dua pihak yang bersyarikat mengenai pokok harta dan keuntungannya.

³¹ MUI Propinsi Jawa Timur, *101 Masalah Hukum.....*, h. 296- 298

³² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, h. 106

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah*, h. 127

Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* adalah keizinan untuk berbuat hukum bagi kedua belah pihak, yakni masing-masing mengizinkan pihak lainnya berbuat hukum terhadap harta milik bersama antara kedua belah pihak, disertai dengan tetapnya hak berbuat hukum (terhadap harta tersebut) bagi masing-masing.

Menurut Hanabilah, *syirkah* adalah berkumpul dalam berhak dan berbuat hukum.³⁴ Menurut Syafi'iyah, *syirkah* adalah tetapnya hak tentang sesuatu terhadap dua pihak atau lebih secara merata.³⁵

Setelah diketahui beberapa definisi *syirkah*, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *musyārahah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

3. Jenis-jenis *musyārahah*

Pada garis besarnya *syirkah* dibedakan menjadi dua jenis yaitu:³⁶

a. *Syirkah Amlāk*

Yaitu persekutuan dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu barang. Jenis *syirkah* ini dibedakan menjadi dua macam:

1) *Ijbāriyah*

Syirkah ini terjadi tanpa adanya kehendak masing-masing pihak. seperti persekutuan diantara ahli waris terhadap warisan tertentu sebelum dilakukan pembagian

³⁴ az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islām....*, h. 3875

³⁵ *Ibid.*, h. 3876

³⁶ Mas'adi, *Fiqh Mu'āmalah....*, h. 193-194

2) *Ikhtiyāriyah*

Syirkah ini terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Seperti ketika kedua orang yang sepakat berserikat untuk membeli rumah secara patungan.

Kedua bentuk *syirkah* di atas mempunyai karakter yang agak berbeda dari syarikat-syarikat lainnya karena dalam kedua syarikat ini masing-masing anggota tidak mempunyai (hak untuk mewakili dan mewakili) terhadap partnernya.³⁷

b. *Syirkah ‘Uqūd*

Yaitu perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan. *Fuqahā’* Hanafi membedakan jenis *syirkah* ini menjadi tiga bagian: *syirkah amwāl*, *syirkah a‘māl*, *syirkah wujūh*. Masing-masing bisa bercorak *mufāwāḍah* dan *‘inan*. *Fuqahā’* Hanabilah membedakannya menjadi lima macam: *syirkah ‘inan*, *syirkah mufāwāḍah*, *syirkah ‘abdan*, *syirkah wujūh* dan *syirkah muḍārabah*. Adapun *Fuqahā’* Malikiyah dan Syafiiyah membedakannya menjadi empat jenis: *syirkah ‘inan*, *syirkah mufāwāḍah*, *syirkah ‘abdan* dan *syirkah wujūh*.

Dari beberapa *syirkah* tersebut, hanya satu *syirkah* saja yang disepakati oleh para ulama mazhab, yaitu *syirkah ‘inan*.³⁸

Macam-macam *syirkah ‘uqūd* menurut jumhur ulama.³⁹

³⁷ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, h. 29

³⁸ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 189

1) *Syirkah 'Inān*

Syirkah 'inān adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati antara mereka. Akan tetapi porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

2) *Syirkah Mufāwāḍah*

Syirkah mufāwāḍah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *al-musyārahah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

3) *Syirkah A'māl*

Al-musyārahah ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan itu, misalnya kerja sama antara dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan serangan sebuah kantor. *Al-musyārahah* ini kadang-kadang disebut *musyārahah 'abdan* atau *samā'i*.

³⁹ Antonio, *Bank Syari'ah....*, h. 92-93

4) *Syirkah wujūh*

Syirkah wujūh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *al-musyārahah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan pada jminan tersebut. Karenanya, kontrak inipun lazim disebut sebagai *musyārahah*.

5) *Syirkah muḍārabah*

Syirkah muḍārabah adalah suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*muḍarib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.⁴⁰

4. Rukun dan syarat *musyārahah*

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu *ījāb* dan *qabūl*, sebab *ījāb qabūl* (akad) yang menentukan adanya *syirkah*, sedangkan pihak yang berakad dan harta adalah di luar pembahasan akad.⁴¹

⁴⁰ Muhammad, *System dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, h. 13

⁴¹ Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah*, h. 127

Adapun yang menjadi rukun *syirkah* menurut ketentuan syariat Islam adalah:⁴²

- a. *Ṣigat* (lafaz akad)
- b. Orang (pihak-pihak yang mengadakan *syirkah*).
- c. Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan).

Adapun syarat-syarat bagi orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian *syirkah*/kongsi itu haruslah:

- a. Orang yang berakal
- b. *Bālig*, dan
- c. Dengan kehendaknya sendiri (tidak ada unsur paksaan).

Sedangkan mengenai barang modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa barang modal yang dapat dihargai (lazimnya selalu disebutkan dalam bentuk uang) dan modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, serta tidak dipersoalkan lagi darimana asal usul modal itu. Untuk pembagian keuntungan dan kerugian telah diatur terlebih dahulu dalam peraturan yang dibuat oleh perseroan atau serikat itu. Menyangkut harta kekayaan perseroan, masing-masing pesero tidak boleh mengalihkan atau memindahkan tangankannya kepada pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari persero yang lainnya, atau berdasarkan ketentuan lain sesuai dengan perjanjian para pihak.⁴³

⁴² Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 76

⁴³ *Ibid.*, h. 76

5. Pembagian laba dan rugi dalam *musyārahah*

Pembagian laba antara mitra harus berupa persentase, bukan suatu jumlah tertentu. Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, persentase tersebut harus ditentukan secara jelas dalam kontrak. Sementara kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada keperluan untuk menetapkan bagian laba dalam kontrak, sebab mereka tidak memperbolehkan adanya perbedaan antara rasio saham dalam modal dengan rasio laba, proporsi laba dan rugi harus sama dengan proporsi modal yang diberikan, baik tenaga yang disediakan oleh para mitra setara ataupun tidak.

Mazhab Syafi'i tidak mengizinkan perbedaan rasio pembagian laba dengan kontribusi modal, sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Hambali diperbolehkan untuk membagi laba secara setara ataupun tidak. Prinsipnya adalah bahwa si mitra berhak mendapat laba baik karena pemberian modal berupa uang atau tenaga kerja atau berupa tanggung jawab.

Tidak ada fleksibilitas yang muncul dalam *musyārahah* menyangkut pembagian rugi vis a vis rasio kontribusi modal menurut mazhab fiqh sunni, seperti yang dicerminkan dalam ungkapan hukum, "pembagian rugi harus persis sama dengan rasio keuntungan modal." Menurut Jaziri, "jika salah satu mitra menentukan bahwa mitra yang lain harus menanggung resiko melebihi rasio kontribusi modal, maka kontrak ini batal dan tidak berlaku." Prinsip ini

menurut riwayat dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ”laba harus dibagi sebagaimana yang disepakati di dalam kontrak, sementara kerugian harus dibagi menurut kontribusi modal.”⁴⁴

6. Berakhirnya kontrak akad *musyārahah*

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:⁴⁵

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.
- b. Salah satu pihak kehilangan kemampuan untuk *bertaṣarruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila atau karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- d. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab lainnya.

⁴⁴ Abdullah Saced, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, h. 90

⁴⁵ Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah*, h. 133-134

- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Para imam mazhab sepakat dengan hal ini kecuali mazhab Hanafi.
- f. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadinya percampuran harta sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi yang menanggung resiko adalah pemilik sendiri. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

7. Aplikasi akad *musyārahah* dalam perbankan

Musyārahah dalam perbankan Islam telah dipahami sebagai suatu mekanisme yang dapat menyatukan modal dengan kerja dan modal untuk produksi barang dan jasa yang bermanfaat untuk masyarakat. *musyārahah* dapat digunakan dalam setiap kegiatan yang dijalankan untuk menghasilkan laba. Meskipun sejumlah penulis tentang perbankan Islam tampak menggunakan istilah *musyārahah* dalam arti keikutsertaan dalam proyek-proyek investasi.

Bagi bank-bank Islam, *musyārahah* dapat digunakan untuk tujuan dagang murni yang bersifat jangka pendek atau untuk investasi proyek-proyek jangka menengah hingga jangka panjang. Tipe-tipe *musyārahah* yang digunakan dalam bank Islam adalah:⁴⁶

⁴⁶ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah.....*, h. 93

a. *Musyārahah* dagang

Suatu perjanjian *musyārahah* dagang biasanya adalah untuk tujuan spesifik, seperti pembelian dan penjualan sebuah mesin atau komoditas. Baik bank maupun mitranya sama-sama menyerahkan modal tetapi si mitralah yang menjalankan manajemen pembelian, penjualan, pemasaran dan akuntansi yang terkait dengan transaksi. Fungsi bank adalah untuk membiayai transaksi yang menjadi bagiannya, menyediakan layanan perbankan seperti membuka LC (*letter of credit*) ketika diperlukan dan untuk memonitor kemajuan *musyārahah*.

b. Partisipasi berkurang (*decreasing participation*)

Jenis *musyārahah* ini digunakan untuk ikut serta dalam proyek-proyek industri atau pertanian yang baru atau di bidang jasa. Bank Islam mendanai sebagian dari modal dengan syarat bahwa bank akan menerima sekian persen dari keuntungan yang akan dihasilkan dari proyek selama jangka waktu yang disepakati di muka. Selama jangka waktu ini, bagian modal yang dimiliki oleh bank Islam akan dikembalikan secara angsuran. Sistem ini juga dapat diterapkan dalam pemberian kredit rumah.⁴⁷

c. Partisipasi permanen

Partisipasi permanen didefinisikan sebagai suatu kontrak *musyārahah* yang bank membiayai sekian porsi modal suatu proyek tertentu sebagai

⁴⁷ Muhammad, *System dan Prosedur.....*, h. 36

pemegang saham, dan bank berpartisipasi dalam manajemen dan pengawasan proyek bersama dengan mitranya, dengan syarat bahwa bank akan berbagi keuntungan atau kerugian proyek sebagaimana yang disepakati dalam kontrak. Istilah permanen tidaklah berarti selamanya, sebab jenis kemitraan ini hanya berjalan sampai selesainya proyek atau sampai berakhirnya waktu yang ditetapkan untuk *musyārahah*.

d. Modal ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang diperbolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyārahah* diterapkan sebagai skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual sebagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.⁴⁸

8. Manfaat dan resiko *musyārahah*

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan *musyārahah* ini, diantaranya sebagai berikut:⁴⁹

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan

⁴⁸ Antonio, *Bank Syariah....*, h. 93

⁴⁹ *Ibid.*, h. 93

pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *musyārahah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Risiko yang terdapat dalam *musyārahah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sebagai berikut:⁵⁰

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 94